



# **WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR**

## **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR      TAHUN 2017**

**TENTANG**

### **REPLIKASI PEMANFAATAN LIMBAH TAHU SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN BAKAR MURAH DAN RAMAH LINGKUNGAN DI KOTA PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan potensi serta meningkatkan kapasitas dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu dilakukan penerapan dan pemasyarakatan teknologi untuk mendukung pembangunan lingkungan hidup di Kota Probolinggo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, telah dilakukan upaya pemanfaatan limbah tahu sebagai Alternatif Bahan Bakar Murah dan Ramah Lingkungan (PELITA SI ABAH) di wilayah Kedung Asem Kota Probolinggo, sehingga upaya sebagaimana dimaksud perlu direplikasi ke seluruh wilayah Kota Probolinggo untuk meningkatkan kepemilikan Pemanfaatan Limbah Tahu Sebagai Alternatif Bahan Bakar Murah dan Ramah Lingkungan di masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Replikasi Pemanfaatan Limbah Tahu Sebagai Alternatif Bahan Bakar Murah Dan Ramah Lingkungan di Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 dan nomor 61);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);

13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 42 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 42);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REPLIKASI PEMANFAATAN LIMBAH TAHU SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN BAKAR MURAH DAN RAMAH LINGKUNGAN DI KOTA PROBOLINGGO

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Pemerintah Kota dalam wilayah Kecamatan.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kecamatan.
6. Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
7. Alternatif adalah pilihan lain.
8. Bahan Bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi.
9. Replikasi adalah sebuah salinan yang sama persis dengan bentuk dan fungsi dari alat, barang atau lainnya dan digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
10. Industri adalah industri tahu yang berkedudukan di wilayah Kota Probolinggo.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi serta meningkatkan kapasitas dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penerapan dan pemasyarakatan teknologi untuk mendukung pembangunan lingkungan hidup di Kota Probolinggo.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengkaji, menerapkan dan mengembangkan berbagai teknologi lingkungan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam serta pelestarian kemampuan dan fungsi lingkungan hidup.

- (3) Ruang lingkup ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah replikasi pemanfaatan limbah tahu sebagai alternatif bahan bakar murah dan ramah lingkungan untuk masyarakat dengan difasilitasi oleh Dinas.

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN LIMBAH TAHU**

##### **Pasal 3**

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan limbah tahu sebagai alternatif bahan bakar murah dan ramah lingkungan dengan difasilitasi oleh Dinas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Tata dan Penataan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk memfasilitasi rencana teknis kegiatan serta pendampingan dalam pengelolaan instalasi biogas limbah tahu.
- (3) Pendanaan pemanfaatan limbah tahu dapat berasal dari sumber :
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan persetujuan Walikota;
  - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan persetujuan Walikota;
  - c. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan industri; dan/atau
  - d. Swadaya masyarakat pemanfaat biogas limbah tahu.

##### **Pasal 4**

- (1) Setiap industri wajib melaksanakan replikasi pemanfaatan limbah tahu sebagai alternatif bahan bakar murah dan ramah lingkungan untuk masyarakat di wilayah masing-masing dan melaksanakan koordinasi dengan Dinas.
- (2) Sebelum melaksanakan replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap industri wajib melakukan sosialisasi dan penelitian dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait.
- (3) Replikasi dapat dimodifikasi menyesuaikan dengan kearifan lokal setempat.

### **BAB IV**

#### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemanfaatan limbah tahu sebagai alternatif bahan bakar murah dan ramah lingkungan untuk masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
  - a. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pemanfaatan limbah tahu sebagai alternatif bahan bakar murah dan ramah lingkungan untuk masyarakat; dan
  - b. Mengembangkan penyelenggaraan pemanfaatan limbah tahu sebagai alternatif bahan bakar murah dan ramah lingkungan untuk masyarakat.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. Sosialisasi;
  - b. Bimbingan teknis; dan/atau
  - c. Pemantauan dan evaluasi.
- (4) Melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan kepada Walikota.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 2017

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

**R U K M I N I**

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**BAMBANG AGUS SUWIGNYO**

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR